

Implementasi Tenggang Waktu Pengajuan Perceraian Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Di Indonesia

Implementation of the Deadline for Filing Divorce According to Supreme Court Circular Number 1 of 2022 in Indonesia

**Medina Ratu Rahma Pasaribu, Muhammad Yusuf Siregar
Wahyu Simon Tampubolon**

Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu, Labuhanbatu, Indonesia
medinapasaribu277@gmail.com

Abstract

This research aims to examine the reasons the Panel of Judges granted divorce in the Rantau Prapat Religious Court Decision No.1473/PDT.G/2023/PA.RAP. SEMA (Supreme Court Circular Letter) is a circular from the leadership of the Supreme Court for the judiciary containing education on the implementation of justice in a more administrative manner. PP (Government Regulation) Number 9 of 1975 does not explain the time for a dispute before the court recognizes the reason for divorce.. In this case, the Plaintiff filed a lawsuit for divorce on the grounds that continuous disputes, (domestic violence) domestic violence and the defendant using drugs. The Plaintiff and Defendant have not lived apart for six months, but in SEMA Number 1 of 2022 there is a provision that divorce on the grounds of continuous disputes and quarrels can be granted if it is proven that the husband and wife have had continuous disputes and quarrels or have lived apart for at least six months. The panel of judges granted the lawsuit because they had not lived apart for six months, so further study was needed regarding the reasons for granting the lawsuit. The research uses normative juridical methods by exploring theories, concepts and legislation related to this research. The results of the research showed that the Panel of Judges granted divorce cases that had not reached the minimum requirement of being separated for six months if conditions in the household did not allow it to continue because it could be dangerous. In this case, considering the sake of justice and the aim of the law, namely maintaining the honor or safety of oneself and life, the provisions in SEMA Number 1 of 2022 can be set aside.

Keywords: *Dispute; Divorce; Lawsuit; Panel of Judges*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan Majelis Hakim mengabulkan perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat No.1473/PDT.G/2023/PA.RAP. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yaitu edaran pimpinan Mahkamah Agung untuk peradilan berisi edukasi pelaksanaan peradilan yang lebih administratif. PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 9 Tahun 1975 tidak menjelaskan waktu perselisihan sebelum pengadilan mengakui alasan perceraian. Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus, (KDRT) kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat menggunakan Narkoba. Penggugat dan Tergugat belum enam bulan pisah tempat tinggal, namun dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terdapat ketentuan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal enam bulan. Majelis hakim mengabulkan gugatan dimana mereka belum sampai enam bulan pisah tempat tinggal sehingga perlu adanya kajian lebih jauh mengenai alasan dikabulkannya gugatan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan cara mendalami teori, konsep, perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan perkara perceraian yang belum sampai unsur minimal pisah rumah selama enam bulan apabila kondisi dalam rumah tangga tersebut tidak memungkinkan untuk dilanjutkan karena dapat membahayakan. Dalam perkara ini, mengingat demi keadilan serta tujuan hukum yaitu memelihara kehormatan atau keselamatan diri maupun jiwa, sehingga ketentuan pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut dapat dikesampingkan.

Kata kunci: Gugatan; Majelis Hakim; Perceraian; Perselisihan

1. PENDAHULUAN

Manusia sejak dilahirkan mempunyai keinginan untuk hidup bersama dengan sesama manusia.¹ Perkawinan merupakan suatu hubungan yang resmi oleh dua individu dengan harapan akan mempunyai keturunan yang akan membentuk unsur keluarga seperti suami, istri, dan anak.² Perkawinan juga diartikan sebuah pertalian yang mengidentifikasi hubungan antara satu orang bersama orang lainnya.³ Perkawinan merupakan anjuran universal. Suku, agama, budaya, dan negara yang berbeda mempunyai peraturan-peraturan tersendiri.⁴ Untuk mewujudkan impian memiliki keluarga yang tenang bukanlah hal yang mudah.⁵ Perkawinan tidak selalu berjalan dengan lancar, kadang timbul berbagai konflik. Tujuan perkawinan tak mungkin tergapai bila peran yang baik tidak dijalankan pasangan. Seiring berjalannya waktu, tujuan rumah tangga menjadi timpang atau tidak mungkin tercapai, sehingga tidak mungkin mencapai kebahagiaan bersama dan perkawinan berakibat pada perceraian.⁶ Pasangan yang tidak memainkan peran dalam keluarga tidak akan pernah berhasil dalam pernikahan mereka. selain itu, agama islam menyatakan bahwa perceraian adalah tindakan haram yang di benci oleh Allah.⁷ Walaupun perkawinan adalah niat baik, seringkali terjadi konflik didalamnya yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan yang berujung kemarahan dan keributan atau damai dengan mengerti dan memaafkan.

Dalam Islam, saat tidak terdapat pilihan lain perceraian dianggap sebagai solusi final dari rumah tangga. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atau (UUP) Undang-undang Perkawinan tidak mengharamkan perceraian apabila sungguh tidak dapat dihindarkan, dan itu wajib dilakukan dengan baik di depan pengadilan.⁸ Seperti pada Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No.1473/Pdt.G/2023/P.A.Rap. Dalam putusan tersebut, Penggugat yang berinisial FT melawan tergugat yang berinisial WW. Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan Tergugat tidak pernah memberikan perilaku yang baik, tidak pernah peduli dengan keadaan rumah tangga, melakukan KDRT dan Tergugat terbukti menggunakan Narkoba. Teguran, nasihat dan usaha meleraikan sudah dilakukan

¹ Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.

² Dian Septiandani, Ani Triwati, and Efi Yulistyowati, "Kemaslahatan Dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 466, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>.

³ Hanuring Ayu and Paramitha Setia Anggraeny, "Kasus Gloria E Mairering Perkara Kewarganegaraan Ganda Dalam Perkawinan Campuran," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1530>.

⁴ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 777, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>.

⁵ Oxis Mardi and Fatmariza Fatmariza, "Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Abstrak Factor Causing Impossibility of The Right of The Post-Direction Children," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. April 2021 (2017): 182–99, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3282>.

⁶ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 11, <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>.

⁷ Safira Maharani Putri Utami and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 433, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.

⁸ Dahwadin Dahwadin et al., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.

oleh keluarga Penggugat dan Tergugat. Usaha tersebut tetap membuat Tergugat tetap tidak mau berubah. Setelah berbagai upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim bahkan mediasi sudah dilalui namun Penggugat masih tetap dengan pendiriannya untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat. Majelis Hakim akan mengabulkan adanya gugatan Penggugat padahal tersebut padahal belum sampai enam bulan pisah tempat tinggal dengan Tergugat. Sedangkan apabila dilihat dari ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2022 perkara perceraian dengan berdasarkan perselisihan bersamaan dengan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus akan dikabulkan apabila memang terbukti adanya perilaku tersebut atau keduanya sudah hidup terpisah sekurang-kurangnya selama enam bulan. Sehingga diperlukan telaah lebih mendalam mengenai alasan mengapa Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

Penelitian yang berkaitan dengan rumusan pleno kamar agama pernah diangkat dalam penelitian sebelumnya. Penelitian oleh Haq (2024) dkk yang berfokus pada penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama pasca diberlakukannya SEMA No. 1 Tahun 2022. Kelebihan dan ihwal yang memikat dari penelitian ini adalah memberikan pembahasan yang mendalam dan terperinci tentang awal mula dibentuknya SEMA No. 1 Tahun 2022 dan analisis tajam akan perceraian yang menjadi pembahasan. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengimplementasian rumusan kamar agama dalam SEMA No 1. Tahun 2022. Kelemahan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang tidak dijelaskan secara merinci dan seakan-akan hanya lewat saja.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Rasyid (2024), mengkaji implementasi oleh SEMA No. 1 Tahun 2022 dalam dikabulkannya terkait gugatan perceraian perspektif *sadd al-zariah*. Kelebihan penelitian ini adalah membahas mengenai kedudukan SEMA No.1 Tahun 2022 di pengadilan agama dan implementasinya oleh Majelis Hakim. Penelitian ini juga menyoroti tentang pandangan hukum Islam terhadap rumusan pleno kamar agama pada SEMA No. 1 Tahun 2022. Kelemahan penelitian ini mengandung banyak istilah yang hanya berlaku pada bidang tertentu (bahasa Arab) sehingga membuat pembaca salah fokus dalam mengartikan bacaan tersebut.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Pakpahan (2023) yang menyoroti tentang pencegahan perceraian pada masyarakat wilayah hukum Tebing Linggahara Baru menurut SEMA No. 1 tahun 2022. Pada penelitian ini, berisi pemecahan masalah yang berupa tingginya angka perceraian pada masyarakat Tebing Linggahara Baru. Beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya karena faktor sosio-ekonomi dan KDRT. Maka masyarakat mesti disampaikan pemahaman yang mendalam mengenai pencegahan perceraian dalam perkawinan salah satunya dengan penyampaian rumusan pleno kamar agama pada SEMA No. 1 Tahun 2022. Kelemahannya adalah penelitian ini merupakan sebuah jurnal laporan dari kegiatan pengabdian masyarakat di Tebing Linggahara Baru sehingga sebagian besar substansi berisi sebuah laporan kegiatan tersebut.

Kebaruan pada penelitian ini terletak pada telaah yang mendalam mengenai implementasi SEMA No. 1 Tahun 2022 dalam perkara perceraian dan alasan majelis hakim

mengabulkan gugatan si Penggugat yang mana si Penggugat dan Tergugat belum sampai enam bulan pisah tempat tinggal. Ketentuan pada SEMA No. 1 Tahun 2022 yang menyebutkan telah hidup terpisah setidaknya selama enam bulan baru bisa dikabulkan gugatannya menjadikan keadaan ini tak sepadan. Penelitian ini berbeda dengan sebelumnya bisa diamati dari tempat penelitian yang berbeda yaitu di Pengadilan Agama Rantauprapat dan fokus pembahasan penelitian ini adalah alasan majelis hakim mengabulkan gugatan yang persyaratannya tidak sepadan dengan SEMA No.1 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan tenggang waktu pengajuan perceraian dan alasan Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat.

2. METODE

Metode pendekatan yuridis normatif digunakan dalam pengerjaan penelitian ini dimana dilakukan dengan mengkaji teori, pendekatan konsep, dan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Dalam hal ini akan mengkaji SEMA No 1 Tahun 2022 yang berhubungan dengan tenggang waktu perceraian. Metode pendekatan ini dilakukan dengan meninjau dan memahami konsep, ide, doktrin, dan aturan hukum yang berkaitan dengan perceraian dalam islam.⁹ Dalam bukunya Bambang Sunggono menerangkan pengertian penelitian yang arah utamanya untuk memperjelas penafsiran atau pokok dalam hukum.¹⁰

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan aktivitas pemaparan atas hasil penelitian dengan bahan serinci dan sesempurna mungkin. Hasil penelitian mengenai analisis tenggang waktu perceraian dikumpulkan, disusun, dijelaskan serta dianalisis terhadap kaidah yang terdapat pada SEMA No. 1 Tahun 2022, diinterpretasikan lalu disimpulkan. Mencerminkan tentang peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan landasan teori hukum dan praktik penegakan hukum terkait pembahasan yang dirumuskan.

Metode studi kepustakaan digunakan sebagai sistem pengumpulan data pada artikel ini yakni seni mengolah data dari berbagai sumber literatur atau bacaan seperti buku, majalah atau jurnal untuk mencari tumpuan teoritis penelitian.¹¹ Untuk memperoleh data, beragam literatur yang digunakan seperti buku-buku hukum, jurnal dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tenggang waktu pengajuan perceraian itu dipelajari dan dianalisa.

Metode analisis kualitatif digunakan dalam artikel ini, dengan langkah menelaah perundang-undangan dan bahan pustaka setelah itu ditulis dengan jelas. Metode ini juga diartikan metode yang bersendikan ideologi post-positivisme yang memperhatikan kenyataan sosial sebagai sesuatu yang sempurna, kompleks, bermakna, dan dinamis serta

⁹ Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, and Umma Ainayah, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 181–92, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.838>.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

¹¹ Riyan Ramdani and Firda Nisa Syafitri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 37–50, <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>.

hubungan antar gejala yang bersifat interaktif. Dalam penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan langkah penelitian untuk menciptakan data yang deskriptif berupa kalimat tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diperhatikan.¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan Tenggang Waktu Pengajuan Perceraian Berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2022

Perceraian mempunyai pengertian kandasnya suatu perkawinan karena putusan pengadilan atau tuntutan pihak dalam sebuah perkawinan.¹³ Berdasarkan penjelasan Pasal 39 UUP, perceraian hanya bisa dilaksanakan pada sidang pengadilan pasca upaya mediasi gagal mempersatukan kedua pihak. Secara yuridis kalimat ini merujuk pemutusan perkawinan yang mengakhiri hubungan suami istri.¹⁴

Perceraian yang diajukan salah satu pihak ke pengadilan agama untuk membela haknya atas unsur-unsur yang tidak diinginkan dalam perkawinan, khususnya KDRT yang mencakup penganiayaan terhadap fisik dan psikologis serta finansial disebut dengan gugatan perceraian.¹⁵ Perceraian tidak bisa dilaksanakan semena-mena. Perceraian hanya dapat dilaksanakan jika persyaratan dan alasan yang telah ditetapkan undang-undang terpenuhi. Maka tidak boleh ada alasan perceraian karena telah ada kesepakatan antara suami istri. Perceraian harus berdasarkan pada aturan yang telah ditentukan undang-undang.

Yunanto mengatakan bahwa alasan perceraian itu bersifat alternatif yang artinya dari beberapa alasan yang terdapat dalam undang-undang yang mengaturnya bisa dipakai satu alasan saja atau dua atau lebih alasan.¹⁶ Beragamnya peraturan perundang-undangan mengenai permasalahan perkawinan dan perceraian mempunyai maksud supaya setiap orang yang akan menikah tidak hanya menganggap perkawinan sebagai suatu hubungan fisik saja.

Indonesia itu negara hukum memiliki undang-undang yang mengatur warganya. Salah satunya mengenai perceraian yang dilakukan melalui peradilan, dan dianggap sah oleh negara.¹⁷ Aturan-aturan yang relevan dengan perceraian diantaranya adalah Pasal 39 UUP yang menyebutkan perceraian itu hanya bisa dilaksanakan di hadapan sidang dan pengadilan yang berkaitan sudah berupaya namun gagal mempersatukan para pihak serta untuk diajukannya gugatan perceraian perlu cukup alasan agar bisa dilaksanakan. Pada Pasal 39 PP No.9 Tahun 1975 menyebutkan yang menjadi alasan diadakannya perceraian

¹² Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak Hasanah, Uswatun. 'Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak' (2019).," *Analisis Gender Dan Agama* 2, no. 1 (2021): 19–24, <http://dx.doi.org/10.31958/agenda.v2i1.1983>.

¹³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2003).

¹⁴ Rio Daniel, Toriq Fernanda, and Astika Nurul Hidayah, "Analisis Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1022 / Pdt . G / 2021 / PA . Pwt)" 17, no. 01 (2024): 12–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.59582/sh.v17i01.852>.

¹⁵ Abdul Wafi and Shofiatul Jannah, "The Rising Trend of Divorce Cases : Social and Psychological Implications in Modern Society," *Ius Constituendum* 9, no. 1 (2024): 1–12, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v9i1.8157>.

¹⁶ Yunanto, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010).

¹⁷ Mohamad Faisal Aulia, "Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022): 123–32, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

yaitu salah satu pihak berkelakuan zina, mabuk-mabukan, bermain judi, meninggalkan satu pihak selama dua tahun secara berturut-turut, dihukum penjara sekurang-kurangnya selama lima tahun, melakukan penganiayaan dan kekejaman yang berat serta mencelakakan pihak lain, mengalami cacat badan atau penyakit hingga tidak dapat mampu menunaikan kewajiban suami istri dan sering bertengkar dan berselisih hingga tidak mungkin lagi adanya harapan untuk kembali bersatu dalam keluarganya.¹⁸

Aturan selanjutnya Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang memaparkan diperbolekannya perceraian diantaranya satu pihak melakukan perbuatan zina, menjadi seseorang yang suka mabuk, pecandu, suka bermain judi dan sukar dihentikan, meninggalkan perkawinan dalam waktu setidaknya dua tahun terus-menerus tanpa adanya izin dari pihak lain, satu pihak dijatuhi hukuman penjara sekurang-kurangnya lima tahun, melakukan penganiayaan, mengalami keadaan cacat fisik atau terkena penyakit yang menyebabkan terhalangnya untuk menunaikan kewajiban, selalu berselisih, dan suami tidak menepati perjanjian, serta melakukan perpindahan agama.

Aturan selanjutnya adalah SEMA yaitu bentuk surat edaran dari Mahkamah Agung yang diberikan untuk sederet peradilan yang mengandung isi bimbingan penyelenggaraan peradilan serta bersifat lebih administratif. Meskipun SEMA tidak mengikat secara hukum, namun SEMA menjadi sumber pedoman dan petunjuk hakim dalam memutus perkara. Penyelesaian perceraian menjadi lebih mudah ketika pengadilan menggunakan SEMA dalam proses pengambilan keputusannya.

Mahkamah Agung telah menerbitkan peraturan tambahan berupa SEMA No.1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penyusunan Hasil Sidang Pleno Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas Mahkamah, karena pada saat itu PP No. 9 Tahun 1975 tidak menyebutkan secara jelas kapan perselisihan dan konflik keluarga terjadi sebelum pengadilan mengakui dasar perceraian.¹⁹ SEMA No. 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa perceraian karena pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti bahwa pasangan tersebut sering bertengkar atau telah hidup terpisah selama minimal enam bulan.

Jika pengadilan menerapkan SEMA dalam proses perceraian dan tidak menerima permohonan cerai, akibatnya isteri harus menunggu enam sampai dua belas bulan, dan saat itu hubungan perkawinan akan terus berlanjut. Sebenarnya jangka waktu tersebut merupakan bentuk upaya untuk mempertahankan perkawinan dan mempersulit perceraian. Namun apabila dalam waktu tersebut mengancam dan mempengaruhi keberadaan istri dikhawatirkan akan merugikan keadaan dan keberadaannya, karena pada hakikatnya perceraian akan meninggalkan akibat bagi istri yang merupakan pihak yang lebih lemah jika perceraian itu terjadi. Maka dari itu tindakan oleh pengadilan tersebut sebaiknya dihindari.

¹⁸ *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Komputer, n.d.).

¹⁹ Wildan Zulfikar Rasyid, "Jurnal Bidang Hukum Islam Zārī ' Ah Implementation Of Sema Number 1 Year 2022 On The Granting Of Divorce Suits From The Perspective Of Sadd Al- Zārī ' Ah Jurnal Bidang Hukum Islam" 5, No. 1 (2024): 21–37, <https://doi.org/10.36701/Bustanul.V5i1.1297.Pendahuluan>.

Apabila terjadi perceraian karena pertengkaran yang terjadi terus menerus maka sah apabila dapat dibuktikan bahwa pasangan tersebut sering bertengkar atau telah hidup terpisah selama sekurang-kurangnya enam bulan. Hakim akan mengabulkan perceraian jika masih terdapat perselisihan atau pertengkaran dalam keluarga atau jika dapat dibuktikan bahwa mereka telah hidup terpisah selama minimal enam bulan kecuali ditemukan sebab-sebab tertentu lainnya.

Djanius Djamin dan Syamsul Arifin mengatakan mengenai perdamaian, pengadilan harus berupaya mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik. Jika tercapai kesepakatan perdamaian maka gugatan perceraian baru tidak dapat dikabulkan karena alasan-alasan yang sudah ada sebelum mediasi dan diketahui Penggugat pada saat selesainya mediasi.²⁰

3.2 Hasil Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat No. 1473/Pdt.G/2023/PA.Rap

Keadilan merupakan perekat yang menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat yang beradab. Undang-undang memastikan bahwa setiap anggota masyarakat dan pemerintah mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menjangkau ikatan sosial dan mencapai tujuan hidup berdampingan, dan sebaliknya untuk menahan diri dari mengambil tindakan yang akan merugikan hukum dan ketertiban.²¹ Analisis ini didasarkan pada putusan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Nomor 1473/Pdt.G/2023/PA.Rap, tertanggal 20 September 2023.

Dalam hal ini, istri berinisial FT sebagai Penggugat, suami berinisial WW sebagai Tergugat dan mereka dikaruniai dua anak yaitu berinisial QA dan RZ. Penggugat (FT) memberikan kuasa khusus kepada penasihat hukum dan konsultan hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diberikan tertanggal 16 Juni 2023 melawan Tergugat (WW) dengan alasan tergugat tidak pernah memberikan panutan ataupun perilaku yang baik untuk Penggugat dan anak-anak mereka sehingga membuat Penggugat merasa sedih dan kecewa, Tergugat tidak pernah merasa peduli dengan keadaan rumah tangganya serta tidak pernah mencurahkan perhatian dan cinta kepada diri Penggugat dan anak-anak mereka, Tergugat bahkan pernah ringan tangan atau melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat apabila terjadi pertengkaran di rumah, Tergugat pernah membeli dan menggunakan narkoba pada saat menjalin hubungan rumah tangga bersama Penggugat sehingga membuat Penggugat sedih dan kecewa. Setelah Tergugat melakukan KDRT, Penggugat sempat membuat laporan ke Polres Labuhanbatu namun sudah dicabut karena mengingat Tergugat adalah ayah sah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Dalam perkara ini, Penggugat menghadirkan bukti berupa surat dan saksi. Bukti surat tersebut adalah fotokopi akta nikah, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi laporan dari Polres Labuhanbatu, dan fotokopi surat perdamaian yang telah dibuat

²⁰ Djanius Djamin dan Syamsul Arifin, *Bahan Dasar Hukum Perdata*, Sekolah Ti (Medan, 1997).

²¹ Melisa Nasir et al., "Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 241–54, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>.

dan dibubuhi tandatangan. Semua bukti surat yang dihadirkan tersebut merupakan sudah diperiksa dan merupakan fotokopi yang sah dan sama dengan aslinya.

Penggugat juga menghadirkan bukti saksi diantaranya inisial DW yang merupakan ibu sambungnya sejak tahun 2017, inisial AW yang merupakan kakak iparnya sejak sebelum menikah, inisial DH yang merupakan kakak kandungnya (suami saksi kedua alias AW) dan inisial RA yang merupakan temannya sejak masih gadis dan kenal dengan Tergugat sejak mereka menikah.

Menurut hukum, hakim harus menerima bukti yang dapat diterima. Hakim menyerahkan putusan berdasarkan bukti yang dapat dipercaya.²² Keempat saksi yang dihadirkan Penggugat diperiksa secara terpisah dan merupakan saksi yang dapat didengar keterangannya. Saksi pertama alias DW, saksi kedua alias AW dan saksi ketiga alias DH pada pokoknya mengenai perselisihan dan pertengkaran Majelis Hakim menilai ketiga saksi tersebut mengetahui langsung mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran. Saksi keempat alias RA hanya memberikan keterangan berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi. Mengenai hak asuh anak, saksi pertama, kedua, dan ketiga menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yang sejak terpisahnya Penggugat dan Tergugat masih hidup dan diasuh oleh Penggugat.

Tergugat menghadirkan bukti saksi diantaranya inisial JH yang merupakan tetangga sebelah satu rumah satu dinding satu tahun yang lalu dengan Penggugat dan Tergugat, dan inisial FF yang merupakan tetangga depan rumah sejak dua tahun yang lalu dengan Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi yang dihadirkan Tergugat diperiksa secara terpisah dan merupakan saksi yang dapat didengar keterangannya. Keterangan kedua saksi menyatakan bahwa tidak ada masalah di rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun kedua saksi pernah langsung melihat dan mendengar keributan satu kali namun tidak mengetahui apa permasalahannya dan kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah sejak Juni 2023. Terkait dengan hak asuh anak, kedua saksi memberikan keterangan dari pengetahuan langsung dimana kedua saksi mengetahui bahwa kedua anak bersama dengan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat terpisah namun saat saksi memberikan keterangan anak kedua telah dua hari bersmaa Tergugat.

Sebagai penjaga tegaknya hukum dan keadilan, hakim wajib mempelajari, menaati, dan memahami bagaimana nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat, serta hukum acara di peradilan agama. Keputusan hakim akan memberikan rasa keadilan kepada pencari yang beragama Islam.²³ Dalam pertimbangan putusan perkara perceraian, syarat-syarat formal pengajuan gugatan perceraian yang diajukan oleh si Penggugat sudah terpenuhi sehingga dipertimbangkan beberapa hal seperti pada tabel 1 berikut.

²² Abdul Halim Talli et al., "Application of the Principle of Truth to Judiciary Institutions: Discourse of Judges at the Makassar Religious High Court, Indonesia," *Samarah* 7, no. 1 (2023): 302–20, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i1.14865>.

²³ Asni Asni, "Putusan Serta Merta Dalam Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama Dalam Rangka Perlindungan Anak," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 67–82, <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4115>.

Tabel 1. Pertimbangan Tuntutan Perceraian

Pertimbangan	Keterangan
Berdasarkan adanya gugatan perceraian oleh pengajuan Penggugat	Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa perceraian adalah salah satu pintu darurat yang digunakan dalam menyelesaikan masalah konflik dalam pernikahan, oleh karena itu hanya akan dibenarkan jika dalam keadaan terpaksa tetapi masih harus memenuhi persyaratan
Oleh karena suami istri dilarang bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum	Majelis Hakim mendalami dalam rumah tangga seorang Penggugat juga Tergugat tentang adanya alasan perceraian yang diperbolehkan hukum Islam tersebut, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan alasan yang sesuai dengan peraturan undang-undang
Pasangan suami istri yang sah yang menjadi Penggugat maupun Tergugat menikah pada 17 Januari 2014	Penyebab terjadinya perselisihan juga pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat melakukan KDRT, menggunakan narkoba. Mereka melakukan pisah rumah dimulai pada bulan Juni 2023 dan tidak pernah bersama-sama lagi sampai sekarang
Adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal	Menunjukkan Penggugat maupun Tergugat selama berpisah rumah sudah tidak memenuhi kewajiban yang diwajibkan dalam ketentuan sebuah hukum perkawinan
Hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus tanda keutuhan suami istri	Maka fakta tersebut merupakan bentuk penyimpangan konsep dasar dibangunnya pernikahan
Selama proses persidangan berlangsung, Majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dan telah ditempuh dengan upaya mediasi	Namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat
Majelis Hakim mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak	Karena apabila selama proses persidangan Penggugat maupun Tergugat sudah tidak bersedia untuk melanjutkan rumah tangganya walaupun dengan paksaan maka akan menjadikan sulit untuk membuat rumah tangga akur dan damai
Adanya fakta Penggugat tidak ingin	Hal itu menunjukkan bahwa keluarga

melanjutkan perkawinan

terpecah belah dan tidak ada keinginan untuk hidup bersama secara harmonis

Apabila fakta tersebut dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang diterbitkan sesuai dengan pendapat Majelis Hakim yang memuat ringkasan hukum berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama

Adalah sebuah fakta hukum yang layak untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Sumber : olah data

Dari tabel 1 dapat dijelaskan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan adanya fakta pertengkaran terus menerus dan perbuatan atau tindakan kekerasan dalam rumah tangganya dan Penggugat tidak mau meneruskan kehidupan bersama dengan Penggugat, dengan demikian gugatan yang diajukan dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Meskipun dalam perkara tersebut si Penggugat belum sampai enam bulan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, namun unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian sudah terpenuhi. Majelis hakim menilai ketentuan lama perpisahan enam bulan tersebut tidak relevan apabila diterapkan dalam kasus perkara ini. Apabila suatu perkawinan telah berulang kali terjadi perpisahan apalagi oleh akibat pertengkaran di dalamnya terbukti telah sampai pada tindakan kekerasan, menimbulkan derita sakit, efek traumatik dan menimbulkan bekas luka fisik bahkan berulang-ulang maka demi keadilan serta tujuan hukum yang lebih tinggi yaitu memelihara kehormatan/keselamatan diri maupun jiwa, maka majelis hakim menyimpulkan unsur minimal perpisahan tersebut beralasan untuk dapat dikesampingkan.

Majelis hakim berpendapat bahwa dengan menjaga keluarga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat satu pihak atau kedua belah pihak berada dalam keadaan tertindas. Selain itu Majelis Hakim telah menemukan beberapa fakta yaitu bahwa Tergugat benar melakukan kekerasan fisik dan menggunakan narkoba, maka sudah sepantasnya kemudhorotan tersebut dihilangkan. Tidak ada perkawinan yang dikontrak untuk dibubarkan tetapi dalam keadaan yang tidak menguntungkan, kontrak perkawinan dapat dibubarkan atau dibatalkan.²⁴

Hal ini juga dikuatkan oleh SEMA No. 3 Tahun 2023 yang menyempurnakan rumusan pada SEMA No 1 Tahun 2022. Penyempurnaan tersebut menyatakan bahwa perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti perselisihan itu terus terjadi dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali,

²⁴ Pertamina Hendra and Sheila Hauna Arifa, "Studi Fiqh Perceraian Dalam Demografi Wilayah," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 7, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/ma.7.1.39-48>.

diikuti dengan perpindahan tempat tinggal paling tidak enam bulan, kecuali terdapat sebuah fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Perceraian tidak terjadi secara merata di semua jenis masyarakat, beberapa masyarakat memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk memilih bercerai dibandingkan masyarakat lainnya.²⁵ Secara sosiologis jika sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah pernikahan, maka akan sukar tercipta rumah tangga yang bahagia seperti yang diharapkan dari keluarga pada umumnya. Mempertahankan perkawinan yang sudah retak kemungkinan akan menimbulkan akibat negatif bagi semua pihak maka dari itu harus dicari jalan terbaik dengan perceraian.

Hakim mempunyai peran untuk memutuskan suatu perkara di dalam pengadilan.²⁶ Selain itu hakim dituntut untuk menjaga independensi peradilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.²⁷ Hakim dalam memutuskan suatu perkara juga mempertimbangan aspek sosiologis yang berarti putusan tersebut harus adil untuk para pihak. Keputusan hakim akan dihormati dan bernilai tinggi apabila dapat mencerminkan sebuah hukum yang adil untuk masyarakat dan menjadi fasilitas bagi masyarakat pencari keadilan untuk mencapai kebenaran dan hukum yang adil.²⁸ Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang dapat mewujudkan hukum yang adil dan dapat diterima oleh masyarakat yang mencari keadilan. Putusan Hakim yang berkualitas juga menunjukkan keeksistensian pengadilan yang bersangkutan. Hakim dalam memberikan putusan harus adil dengan melihat dampak yang atas putusnya karena dewasa ini perceraian di kalangan masyarakat sering dipandang sebelah mata. Banyak yang menyalahkan salah satu pihak dalam perceraian yang terjadi.

Dilihat dari aspek sosiologi hukum, putusan hakim dapat diartikan sebagai hasil serangkaian aspek-aspek yang kompleks, termasuk aspek hakim atau manusia yang menilai. Persoalan mengenai lembaga peradilan, eksistensi pengadilan, dan hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan langkah bekerjanya hukum.²⁹ Dengan memberikan wawasan tentang peraturan yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan perceraian, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengurangi angka perceraian dan meningkatkan

²⁵ Abdelfattah Almesemari, "Divorce: Background, Impact on Children and Suggestion to Lessen Damage," *American Journal of Society and Law* 1, no. 1 (2022): 39–42, <https://doi.org/10.54536/ajsl.v1i1.768>.

²⁶ Ghonyah Zulindah Maulidya et al., "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia," *Hukmy : Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 211–30, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>.

²⁷ Herman et al., "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 178/PID.B/2017/PN Rah Tentang Prinsip Ultra Petita," *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 2 (2023): 501–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.33772/holresch.v5i2.516>.

²⁸ Danie Setiawan, "Hak Ex Officio Hakim Dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Dalam Perkara Cerai Talak," *University of Bengkulu Law Journal* 7, no. 1 (2022): 45–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/ubelaj.7.1.45-53>.

²⁹ Elmayanti, "Peranan Hakim Dalam Melakukan Penegakan Hukum Progresif," *Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa* 4, no. 1 (2024): 238–52, <https://doi.org/Doi Artikel:10.46306/rj.v4i1.116>.

perlindungan bagi korban KDRT. Mengingat bahwa setidaknya setiap tahun, KDRT dapat menghancurkan kehidupan jutaan perempuan.³⁰

4. PENUTUP

Ketentuan rumusan pleno kamar agama SEMA No. 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti berselisih dan bertengkar terus menerus atau sudah hidup terpisah selama setidaknya enam bulan. Sedangkan perkara perceraian dalam putusan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat belum memenuhi unsur pisah rumah minimal enam bulan. Berdasarkan analisis, dapat dikemukakan kesimpulan bahwa Majelis Hakim dapat mengabulkan perkara perceraian yang belum sampai unsur minimal pisah rumah selama enam bulan apabila dalam suatu perkawinan telah berulang kali terjadi perpisahan apalagi oleh akibat pertengkaran didalamnya terbukti telah sampai pada perbuatan kekerasan yang menimbulkan derita sakit, efek traumatik dan menimbulkan bekas luka fisik bahkan berulang-ulang pada perkawinan. Keadaan ini dikhawatirkan apabila perkawinan masih dipertahankan karena menjadi kesempatan bagi Tergugat untuk mencelakai keadaan dan keberadaan Penggugat. Hal ini sesuai dengan yang dialami oleh Penggugat setelah adanya kejadian pertengkaran dan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat dimana Penggugat mengalami efek sakit dan traumatik. Maka dari itu oleh Majelis Hakim, unsur minimal perpisahan dalam SEMA No 1 Tahun 2022 dapat dikesampingkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almesemari, Abdelfattah. "Divorce: Background, Impact On Children And Suggestion To Lessen Damage." *American Journal Of Society And Law* 1, No. 1 (2022): 39–42. <https://doi.org/10.54536/Ajsl.V1i1.768>.
- Asni, Asni. "Putusan Serta Merta Dalam Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama Dalam Rangka Perlindungan Anak." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, No. 1 (2021): 67–82. <https://doi.org/10.24090/Mnh.V15i1.4115>.
- Aulia, Mohamad Faisal. "Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia." *Al-Ahwal Al-Syakhsyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, No. 2 (2022): 123–32. <https://doi.org/10.15575/As.V2i2.14327>.
- Ayu, Hanuring, And Paramitha Setia Anggraeny. "Kasus Gloria E Mairering Perkara Kewarganegaraan Ganda Dalam Perkawinan Campuran." *Jurnal Ius Constituendum* 4, No. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.26623/Jic.V4i1.1530>.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Bernadeth, P De Guzman. "Implementation Of RA 9262 Otherwise Known As Anti-Violence Against Women And Children." *American Journal Of Multidisciplinary Research And Innovation* 2, No. 6 (2023): 21–26. <https://doi.org/10.54536/Ajmri.V2i6.2067>.
- Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati, And Muhamad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia."

³⁰ P De Guzman Bernadeth, "Implementation of RA 9262 Otherwise Known as Anti-Violence Against Women and Children," *American Journal of Multidisciplinary Research and Innovation* 2, no. 6 (2023): 21–26, <https://doi.org/10.54536/ajmri.v2i6.2067>.

- Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, No. 1 (2020): 87. <https://doi.org/10.21043/Yudisia.V11i1.3622>.
- Daniel, Rio, Toriq Fernanda, And Astika Nurul Hidayah. “Analisis Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1022 / Pdt . G / 2021 / PA . Pwt)” 17, No. 01 (2024): 12–20. <https://doi.org/10.59582/Sh.V17i01.852>.
- Djanus Djamin Dan Syamsul Arifin. *Bahan Dasar Hukum Perdata*. Sekolah Ti. Medan, 1997.
- Elmayanti. “Peranan Hakim Dalam Melakukan Penegakan Hukum Progresif.” *Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa* 4, No. 1 (2024): 238–52. <https://doi.org/10.46306/Rj.V4i1.116>.
- Fauziah, Atika Suri Nur, Aziizah Nur Fauzi, And Umma Ainayah. “Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19.” *Mizan: Journal Of Islamic Law* 4, No. 2 (2020): 181–92. <https://doi.org/10.32507/Mizan.V4i2.838>.
- Hasanah, Uswatun. “Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anakhasanah, Uswatun. ‘Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak’ (2019).” *Analisis Gender Dan Agama* 2, No. 1 (2021): 19–24. <http://dx.doi.org/10.31958/Agenda.V2i1.1983>.
- Hendra, Pertaminawati, And Sheila Hauna Arifa. “Studi Fiqh Perceraian Dalam Demografi Wilayah.” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 7, No. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.24853/Ma.7.1.39-48>.
- Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan, Safril Sofwan Sanib, And Yuri Stiadi. “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 178/PID.B/2017/PN Rah Tentang Prinsip Ultra Petita.” *Halu Oleo Legal Research* 5, No. 2 (2023): 501–13. <https://doi.org/10.33772/Holresch.V5i2.516>.
- Heryanti, Rini. “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 1 (2021): 120. <https://doi.org/10.26623/Jic.V6i1.3190>.
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, And Maya Oktaviani. “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, No. 1 (2021): 11. <https://doi.org/10.36722/Sh.V6i1.443>.
- Mardi, Oxis, And Fatmariza Fatmariza. “Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Abstrak Factor Causing Impossibility Of The Right Of The Post-Direction Children.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. April 2021 (2017): 182–99. <https://doi.org/10.26623/Jic.V6i1.3282>.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. “Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam.” *Jurnal USM Law Review* 4, No. 2 (2021): 777. <https://doi.org/10.26623/Julr.V4i2.4059>.
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, And Alifian Fahdzan Mardany. “Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia.” *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, No. 1 (2023): 211–30. <https://doi.org/10.35316/Hukmy.2023.V3i1.211-230>.
- Nasir, Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, And Raesitha Zildjianda. “Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, No. 1 (2023): 241–54. <https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V5i1.2084>.

- Ramdani, Riyan, And Firda Nisa Syafitri. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut' Ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, No. 1 (2021): 37–50. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>.
- Rasyid, Wildan Zulfikar. "Jurnal Bidang Hukum Islam Żarī ' Ah Implementation Of Sema Number 1 Year 2022 On The Granting Of Divorce Suits From The Perspective Of Sadd Al- Żarī ' Ah Jurnal Bidang Hukum Islam" 5, No. 1 (2024): 21–37. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1297.pendahuluan>.
- Septiandani, Dian, Ani Triwati, And Efi Yulistyowati. "Kemaslahatan Dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 8, No. 3 (2023): 466. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>.
- Setiawan, Danie. "Hak Ex Officio Hakim Dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Dalam Perkara Cerai Talak." *University Of Bengkulu Law Journal* 7, No. 1 (2022): 45–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/ubelaj.7.1.45-53>.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 2003.
- Talli, Abdul Halim, Andi Akram, Ashar Sinelele, Dahlan Dahlan, And Lukman Hakim. "Application Of The Principle Of Truth To Judiciary Institutions: Discourse Of Judges At The Makassar Religious High Court, Indonesia." *Samarah* 7, No. 1 (2023): 302–20. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.14865>.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bhuna Ilmu Komputer, N.D.
- Utami, Safira Maharani Putri, And Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *Jurnal USM Law Review* 6, No. 1 (2023): 433. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.
- Wafi, Abdul, And Shofiatul Jannah. "The Rising Trend Of Divorce Cases : Social And Psychological Implications In Modern Society." *Ius Constituendum* 9, No. 1 (2024): 1–12. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v9i1.8157>.
- Widia Aprilia, Lika Apreasta, Dian Estu. P. "Innovative : Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021 Research & Learning In Primary Education." *Innovative* 1, No. 2 (2021): 552–60. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31004/innovative.v1i2.2089>.
- Yunanto. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.